



Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori

Khairunnisa Khairunnisa¹, Putri Utami², Dwi Noviani, M.Pd.I.³

¹Prodi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Fatah Palembang

²Prodi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Fatah Palembang

³Institut Agama Islam A-Qur'an Al-Ittifaqiah

Abstract : *Textually, Islamic inheritance law is one of the most detailed laws mentioned in the Koran, however, resolving the division of inheritance often requires repeated ijihad by the ulama. One of the important things in the issue of inheritance is the issue of Ashabah. The results of the research concluded that the 'ashabah hadith is categorized as an authentic hadith and can be used as proof regarding the validity of the 'ashabah system in Islamic inheritance. The implementation of the 'ashabah inheritance system does not have discriminatory implications, on the contrary, it actually contains the value of distributive justice, because justice in inheritance is not always measured by the equality of designation between heirs, but is also determined by proportionality based on the size of the burden of responsibility assigned to each heir. , balance between rights and obligations and balance between what is obtained and needs and uses. This research includes a literature review, while the way it works uses descriptive qualitative methods. In this research, several Bukhori hadiths about Ashabah are included in the Ahad Gharib Muslaq Hadith category and meet the criteria for authentic hadiths that can be used as evidence. Judging from the meaning contained in this hadith, there is no discrimination in this hadith and there is no injustice towards women.*

Keywords : *Ashabah, Inheritance, Hadiths*

Abstrak : Secara tekstual hukum kewarisan Islam termasuk hukum yang paling rinci disebutkan Alquran, namun dalam penyelesaian pembagian harta warisan sering membutuhkan ijihad ulang para ulama. Salah satu hal yang penting dalam persolan warisan adalah persoalan Ashabah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hadis 'ashabah yang dikategorikan sebagai hadis sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah terkait keabsahan sistem 'ashabah dalam kewarisan Islam. Keberlakuan sistem kewarisan 'ashabah tidak berimplikasi diskriminatif, sebaliknya justru mengandung nilai keadilan distributif, sebab keadilan dalam kewarisan tidak selalu diukur dari kesamaan peruntukan antara ahli waris, tapi juga ditentukan pada proporsionalitas berdasarkan besar-kecilnya beban tanggung jawab yang diembankan kepada masing-masing ahli waris, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan, sedangkan cara kerjanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini beberapa hadits bukhori tentang *Ashabah* termasuk dalam kategori Hadits Ahad Gharib Muslaq dan memenuhi kriteria hadits shahih yang dapat dijadikan dalil. Dilihat dari makna yang terdapat dalam hadis ini, tidak ada diskriminasi dalam hadis ini dan tidak ada ketidakadilan terhadap perempuan.

Kata kunci : Ashabah, Kewarisan, Hadis

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang ajarannya sangat lengkap dan sempurna, mencakup segala aspek kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu ajaran Islam yang diatur secara detail dalam Alquran dan hadis adalah hukum kewarisan. Hukum ini mengatur proses pemindahan hak waris dari seorang pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing. Hukum kewarisan, yang ditetapkan oleh Allah, mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Harta tersebut perlu diatur mengenai siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara pembagiannya.

Syariat Islam menetapkan sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, bijaksana, dan adil. Islam memberikan hak kepemilikan harta kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan petunjuk syara'. Sistem ini mengatur pemindahan hak milik dari seseorang kepada ahli warisnya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal, tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.

Pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara menyeluruh. Al-quran dan hadis merinci hukum-hukum terkait hak kewarisan dengan jelas, tanpa mengabaikan hak siapa pun. Hal ini penting karena masalah warisan dialami oleh setiap orang dan berkaitan dengan harta benda. Jika tidak diatur dengan benar, bisa memicu konflik di antara ahli waris. Setiap kali seseorang meninggal, muncul pertanyaan mengenai bagaimana harta peninggalannya harus dibagikan, kepada siapa harta tersebut harus dipindahkan, dan bagaimana caranya. Semua ini diatur dalam hukum kewarisan. Baik ahli waris laki-laki maupun perempuan, semuanya telah diatur dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw.

Praktik pembagian warisan yang sering berakhir dengan konflik merupakan salah satu masalah sosial keagamaan yang memerlukan solusi produktif. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar pembagian harta warisan, baik menurut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku, menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma hukum waris di Indonesia agar hukum waris yang berlaku tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman.

Meskipun hukum kewarisan Islam adalah salah satu yang paling rinci disebutkan dalam Alquran, aplikasinya tetap memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hadis Rasulullah saw memiliki otoritas untuk menjelaskan ayat-ayat kewarisan dan berfungsi sebagai penafsir Alquran. Mengenai masalah Ashabah, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Hadis-hadis ini membuat ayat-ayat Alquran tentang Ashabah lebih mudah dipahami, terutama jika permasalahan Ashabah telah dirumuskan dalam suatu konsep yang benar.

Ashabah adalah pihak yang berhak menerima seluruh harta warisan jika tidak ada satupun *Ashabul Furud* yang ditemukan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan pada pemiliknya, sedangkan selebihnya merupakan ‘asabah bagi kaum laki laki.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap penting untuk merumuskan permasalahan Ashabah melalui suatu penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Ashabah dan hijab dalam kewarisan Islam menurut hadis Rasulullah saw. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang Ashabah dalam ilmu kewarisan Islam dari perspektif hadis, dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

METODE PENELITIAN

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan pendapat tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Dan juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam perkembangannya, penelitian kualitatif sering diragukan oleh para peneliti positivis. Mereka berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dianggap ilmiah karena kurangnya data yang akurat. Namun, peneliti postpositivis menentang pandangan ini. Penelitian kualitatif dengan paradigma postpositivis melihat realitas secara lebih mendalam, tidak hanya pada permukaan, tetapi juga pada makna dan motif di baliknya. Selain itu, penelitian fenomena tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, karena realitas adalah suatu kesatuan yang utuh (holistik).

PEMBAHASAN

***Ashâbah* dan Kedudukannya Dalam Kewarisan Islam**

Dari segi linguistik, kata 'ashâbah adalah bentuk jamak dari kata 'āshib yang mengandung makna "ikatan yang sangat kuat". Dalam konteks kewarisan, 'ashâbah diartikan sebagai kelompok ahli waris laki-laki yang memiliki ikatan terkuat dengan pewaris. Ada juga yang mengartikannya sebagai anak-anak dari kerabat dari pihak ayah. Definisi 'ashâbah dari segi istilah adalah para ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap (seperti dzawul furûd), tetapi mewarisi ketika tidak ada dzawul furûd atau menerima sisa dari bagian dzawul furûd tersebut.

Dengan kata lain, 'ashâbah tidak mendapatkan bagian tertentu tetapi mendapatkan bagian sisa dari pihak yang mendapatkan bagian tertentu (*dzawul furûd*). Dasar hukum ashabah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu 'Abbas, di mana Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (رواه البخاري ومسلم)

“Berikanlah bagian kepada ahli waris yang mendapat bagiannya sudah ditentukan maka apabila masih ada sisa dari bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang paling utama/dekat”. (H.R. Bukhari, Muslim, dll.)

Menariknya, dalam hadis tersebut tidak disebutkan kata *'ashabah*, melainkan hanya menyebutkan istilah "*aulâ rajulin dzakarîn*" yang merujuk pada "kelompok laki-laki yang paling dekat". Kata "*'ashabah*" justru ditemukan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتَيْهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِأَيْتِي، فَأَنَا مَوْلَاهُ". (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: 'Barangsiapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan (yang lemah atau tidak mampu), maka datanglah kepadaku, karena akulah pelindungnya'." (HR. al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut, istilah *'ashabah* mengacu pada semua ahli waris termasuk *dzawul furûd*. Namun, dalam fikih, *'ashabah* dibatasi sebagai kelompok ahli waris laki-laki terdekat, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu 'Abbas. *'Ashabah* bisa berupa *'ashabah bi nafsih*, yang merupakan ahli waris yang secara otomatis menjadi *'ashabah*, yaitu seluruh ahli waris laki-laki, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Ada juga *'ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang dianggap sebagai *'ashabah* oleh ahli waris laki-laki. Selain itu, ada *ashabah ma'al ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang dianggap sebagai *'ashabah* karena adanya perempuan lain. Baik *'ashabah bil ghair* maupun *ashabah ma'al ghair* merupakan *dzawul furûd wa al-ta'shib*, yang awalnya memiliki hak mendapatkan bagian tertentu namun kehilangan haknya karena kehadiran *'ashabah bi nafsih* atau ahli waris perempuan yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Dasar kewarisan *ashabah ma'al ghair* adalah hadis Ibnu Mas'ud r.a. yang menyatakan:

قَالَ: "سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ التَّلْثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِي". (رواه البخاري)

“Aku akan memutuskan sebagaimana keputusan Rasulullah saw, bagian anak perempuan setengah dan bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki seperenam sebagaimana penyempurna dua pertiga, sedangkan sisanya menjadi hak saudara perempuan kandung”. (H.R. al-Bukhârî)

Selain *'ashabah*, terdapat dua kelompok ahli waris lainnya, yaitu *zāwul furûd* dan *zāwil arhām*. *Zāwul furûd* adalah ahli waris yang menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan

yang jelas disebutkan dalam al-Qur'an. Sedangkan *zāwil arhām* mencakup semua kerabat selain *zāwul furūd* dan *'ashabah*. Mereka akan menerima bagian warisan jika kelompok *zāwul furūd* dan *'ashabah* tidak memperoleh seluruh harta warisan. Istilah *zāwil arhām* diambil dari istilah "*ilul arhām*" yang disebutkan dalam Surat *al-Anfāl* ayat 75 dan Surat *al-Ahzāb* ayat 6. Abu Zahrah menjelaskan perbedaan antara *'ashabah* dan *dzawil arhām* bahwa *'ashabah* berhubungan dengan laki-laki secara khusus, bukan perempuan, sedangkan *dzawil arhām* berlaku untuk golongan perempuan.

Egaliter Hak Waris Laki-laki dan Perempuan

Para ahli berselisih keras tentang bagaimana hadis dan Al-Qur'an mempengaruhi pembatasan hak waris perempuan; beberapa bahkan menyatakan bahwa hukum waris Islam tidak proporsional dan apartheid terhadap perempuan. Keluhan semacam ini bukanlah hal yang baru, mengingat sebenarnya keluhan tersebut sudah ditanyakan oleh sebagian sahabat Nabi sejak masa awal Islam. Melalui istri Rasulullah SAW. dari Para ahli ijtihad ia berkata, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi saw., “mengapa laki-laki diperintahkan untuk berperang, sementara kami yang perempuan tidak diikutsertakan, apakah karena itu kami (kaum perempuan) hanya memperoleh setengah bagian dalam warisan?” Kemudian Allah menurunkan Surat *Al-Nisa'* (4): 22 yang intinya melarang perempuan untuk iri hati atau cemburu atas perbedaan harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak benar waris Islam berdasarkan Hukum Persamaan individu laki-laki dan Perempuan 2:1 karena dituding tidak adil. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan tujuan yang harus tercapai dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadits, sumber ajaran Islam. Keadilan merupakan standar hukum yang bersifat menyeluruh dan harus muncul kapanpun dan dimanapun sesuai dengan cara Islam diturunkan di dunia. Dalam pewarisan Islam, istilah keadilan merujuk pada kesetaraan antara hak yang timbul atas harta warisan dengan kewajiban dan beban yang harus dibebankan kepada ahli waris. Artinya, keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari tingkat persamaan antar ahli waris, melainkan dari besarnya beban atau tanggung jawab yang dialihkan kepada mereka. Amir Sharifuddin mengatakan, jika ada kesetaraan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara apa yang dicapai dengan kebutuhan dan kepentingan, atau keseimbangan antara beban dan tanggung jawab antar ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat keadilan ditegakkan.

Laki-laki, terutama anak laki-laki, bertanggung jawab menafkahi keluarganya. lain halnya dengan anak perempuan, jika mereka belum menikah, maka orang tua atau walinyalah yang bertanggung jawab, dan setelah menikah, suaminya yang bertanggung jawab. Oleh

karena itu, membagi 2:1 adalah wajar. Sebab, keadilan memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan kedudukan, peran, dan prestasinya dalam masyarakat. Jika bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki, maka seluruh sistem hukum waris Islam akan berubah, karena perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan anak perempuan tetapi juga antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, dan antara saudara laki-laki dan perempuan. Kewajiban laki-laki mencari nafkah juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan: “Suami wajib melindungi isterinya dan mencukupi segala kebutuhan hidup sesuai kemampuannya.”

Sejarah wahyu kitab suci di atas menunjukkan bahwa warisan Islam egaliter dan melindungi semua ahli waris tanpa membedakan usia atau jenis kelamin. Ini memberi tahu kita bahwa itu akan terjadi. Hak waris dilindungi dan dijamin dalam Islam, bahkan jika janin masih dalam kandungan. Sayyid Qutb menyatakan bahwa meskipun pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan terlihat berbeda dari segi jumlah bagian yang mereka peroleh, itu tidak mendiskriminasi perempuan. Sebenarnya, perbedaan ini tidak disebabkan oleh gender, karena dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Implikasi *Ashâbah* dalam Pusaran Kritik

Konsep warisan *ashabah* menjadi fokus kritik dari beragam kalangan penganut hukum waris Islam. Misalnya, kritik terbaru datang dari Suhaila Zainul Abidin, aktivis perempuan kontemporer asal Madinah, Arab Saudi. Dalam surat kabar *Shahifa Al-Madina* terbitan 19 Juli 2023, Suhaila mengkritik keras “sistem pewarisan *ashabah*”, dengan menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran *egaliter* dalam Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan konsep 'ashaba' dan berpendapat bahwa 'hadits ashaba' yang terdapat dalam berbagai kitab shahih adalah hadits palsu (maudu). Suhaila juga berpendapat bahwa diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam hal warisan merupakan kebiasaan Jahiliya dan tidak sejalan dengan syariat Islam.

Aspek lain dari sistem pewarisan *ashabah* yang mendapat kritik adalah perluasan pembahasan *ashabah*. Awalnya, hal ini hanya berlaku untuk anak laki-laki dan laki-laki kandung, namun kemudian diperluas ke anak perempuan kandung, dan perluasan ini mengurangi harta warisan. Hak yang seharusnya diperoleh oleh anak perempuan, jika anak kandung perempuan mewarisi tanpa ada saudara kandung, maka ia berhak atas separuh harta warisan, dan bila lebih dari satu, ia berhak atas dua pertiga. Namun karena ia menjadi Ashaba bersama saudara-saudaranya, maka yang ia peroleh adalah 1:2. Artinya, anak kandungnya menerima separuh hak waris saudara laki-lakinya. Menggunakan metode penyeimbangan ini

dikritik oleh organisasi dan ahli feminis, yang menuding peraturan tersebut mendiskriminasi perempuan.

Mereka beranggapan, hak waris anak perempuan hanya separuh dari hak waris anak laki-laki adalah contoh ketidakadilan. Keluhan mengenai ketidakadilan hukum waris Islam mengenai Hukum Keseimbangan 2:1 berkisar dari yang paling sederhana berdasarkan pemikiran sosiologis, empiris dan praktis hingga argumen dan perdebatan berdasarkan sistem konseptual filosofis, metodologis dan diskursif, serta pemikiran. Mereka beranggapan, cara menyeimbangkan 2:1 juga merupakan akibat dari kesalahpahaman ulama terhadap perempuan dalam kaitannya dengan pengalaman hidup laki-laki.

Misalnya, Munawir Shazali mantan Menteri Agama RI, yang mengatakan konsep anak perempuan mendapat separuh harta warisan anak laki-laki tidak memenuhi unsur keadilan. Kenyataannya, masyarakat sering kali menentang ketentuan tersebut dan mendorong terjadinya penyimpangan tidak langsung terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Munawir menunjukkan banyak kepala rumah tangga yang melakukan tindakan pencegahan sepanjang hidup mereka dengan membagikan sebagian besar kekayaan mereka kepada anak-anak mereka dan memberikan bagian yang sama kepada setiap anak tanpa memandang *gender*.

Ali Engineers menolak undang-undang waris yang menggunakan rumusan dua banding satu sebagai alasan kelemahan ataupun kekurangan perempuan. Ia mengatakan, rumusan hak waris dua banding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam Al-Quran perlu dipahami secara kontekstual. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dan kelebihan sosial dibandingkan perempuan, namun kelebihan tersebut harus dilihat dalam konteks sosial yang benar. Struktur sosial pada masa Nabi SAW. bahkan Al-Quran, terlepas dari konteks dan ajaran normatifnya, tidak benar-benar mengakui keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemahaman bahwa anak perempuan kurang berharga dibandingkan anak laki-laki karena warisan adalah salah besar. Hal ini karena keseimbangan antara laki-laki dan perempuan merupakan kategori moral, sedangkan warisan merupakan kategori ekonomi. Warisan sangat bergantung pada struktur sosial dan ekonomi serta fungsi gender tertentu dalam masyarakat.

Amina Wadud Muhsin mengatakan, tidak cukup hanya melihat *Asbab Nuzul* ketika menafsirkan sebuah ayat, dan ketika berbicara tentang ayat-ayat Alquran, penting untuk mempertimbangkannya dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik pendapat bahwa hal ini perlu dipertimbangkan. Untuk menyimpulkan makna suatu teks (al-Qur'an), seseorang harus melihatnya dari tiga aspek. Pertama, konteks di mana teks tertulis itu dibuat. Kedua, bagaimana struktur gramatika teks tersebut. Ketiga, apa isi pandangan dunia dan pandangan

hidupnya secara keseluruhan. Mengacu pada ketiga aspek tersebut, hubungan antara anak kandung dan saudara perempuannya Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dua lawan satu Pola pewarisan merupakan bentuk inferioritas perempuan terhadap laki-laki.

KESIMPULAN

Hadits Riwayat Bukhori mengenai *Ashabah* termasuk dalam kategori Hadits Ahad Gharib Muslaq dan memenuhi kriteria hadits shahih yang dapat dijadikan dalil. Dilihat dari makna yang terdapat dalam hadis ini, tidak ada diskriminasi dalam hadis ini dan tidak ada ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam hukum waris Islam, keadilan tidak diukur dari persamaan penunjukan ahli waris, melainkan proporsionalitas, berdasarkan bobot tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing ahli waris, dan kesetaraan antara hak dan kewajiban tercapai, kebutuhan dan manfaat diperoleh. Untuk mengukur aspek keadilan dari sistem waris *ashabah*, perlu dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan tanah waris sebagai subsistem dari keseluruhan sistem hukum keluarga dalam sistem hukum Islam yang utuh dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, Diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. 1st ed. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arofik, Slamet dan Rafida Fidaroini. "Ahli Waris Ashābah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Akhwal Asy-Syakhsiyah* Vol. 1, no. 1 (2021).
- Asy'ari, A. Hasyim. "Kontroversi Kedudukan 'Ashabah Dalam Hukum Waris Islam Menurut Madzhab Syi' Ah Itsna 'Asy'Ariyyah." *Asy-Syari'ah* Vol. 16, no. 1 (2014).
- Darussamin. "Hak Waris Anak Laki-Laki Dalam Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 20, no. 2 (2013).
- Darussamin, Zikri dkk. "Analisis Hadis-Hadis 'Ashābah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan Dan Implementasi)." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* Vol 7, no. 2 (2023).
- Kamaruddin. "Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 13, no. 1 (2013).
- Khair, Abul dan Asni Zubair. "Sistematika 'Asabah Dalam Hukum Kewarisan Islam." *JURNAL AR-RISALAH* Vol. 2, no. 1 (2022).

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Reskiani, Rahman Subha Anugrah dkk. "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence." *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* Vol. 21, no. 1 (2022).

Soleman, Wasikoh dkk. "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2022).

Suma dan Muhammad Amin. "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushush." *Jurnal Ahkam* Vol. 12, no. 2 (2012).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2005.